

**Bangkalan, 30 Nopember 2016**

Gedung Graha Utama Rektorat Lt. 10,  
Universitas Trunojoyo Madura



ISBN: 978-602-60804-0-0



**Diterbitkan oleh Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura**  
Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan Madura, 69162

Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper | FAKULTAS ILMU KEISLAMAMAN 2016

# Prosiding

## Seminar Nasional & *Call for Papers*

INTEGRASI DISIPLIN ILMU KEISLAMAN DALAM KONTEKS  
**POTENSI MADURA**



Bangkalan, 30 Nopember 2016  
Gedung Graha Utama Rektorat Lt. 10, Universitas Trunojoyo Madura

**Diterbitkan oleh Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura**  
Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan Madura, 69162



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL DAN**  
***CALL FOR PAPERS***  
**“INTEGRASI DISIPLIN ILMU KEISLAMAN DALAM**  
**KONTEKS POTENSI MADURA”**

**Fakultas Keislaman**  
**Universitas Trunojoyo Madura**

## **PROSIDING**

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

“INTEGRASI DISIPLIN ILMU KEISLAMAN DALAM KONTEKS POTENSI MADURA”

ISBN: 978-602-60804-0-0

### **Editor Ahli:**

Dr. Indien Winarwati, M.H.

Dr. Abdurrahman, M.EI

Shofiyun Nahidloh, M.HI

### **Editor Pelaksana:**

Achmad Badarus Syamsi, M.H.

### **Cover Design dan Tata Letak:**

Muhammad Ja'far Shodiq

### **Penerbit:**

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura, 69162

Telp. (031) 3011147, Fax. (031) 3011147

Email: [bsyams85@gmail.com](mailto:bsyams85@gmail.com)

Jumlah: v + 330 hal

Ukuran: 20 x 28 cm

Nopember 2016

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Seminar Nasional dan *Call For Papers* yang diselenggarakan oleh Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura ini merupakan forum diseminasi berbagai makalah telaah teoritis maupun penelitian empiris yang dilakukan peneliti maupun praktisi dalam bidang keislaman yang diintegrasikan dengan potensi-potensi yang ada di Madura.

Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini mengusung tema “**Integrasi Disiplin Ilmu Keislaman dalam Konteks Potensi Madura**”. Melalui seminar nasional ini diharapkan terhimpun berbagai pemikiran dan gagasan dari para peserta yang terdiri peneliti dan praktisi. Prosiding ini memuat 26 makalah hasil penelitian dengan sub-sub tema yaitu

- Kewirausahaan dan Pariwisata
- Pangan, Tembakau dan Garam
- Pendidikan dan Pesantren
- Wanita dan Tenaga Kerja
- Pranata Hukum dan Sosial
- Lembaga Keuangan Syariah,

yang dikirim oleh para dosen, peneliti, dan mahasiswa PTN maupun PTS dari berbagai kota di Indonesia.

Ucapan terima kasih kami aturkan kepada seluruh pemakalah yang hadir untuk mempresentasikan makalahnya di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan/ keterbatasan selama penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini. Oleh karena itu, ijin kami mengucapkan mohon maaf jika hal tersebut kurang berkenan di hati bapak/ ibu sekalian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Panitia Seminar Nasional dan *Call For Papers*  
Fakultas Keislaman UTM

## DAFTAR ISI

COVER DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

### TEMA: PARIWISATA

#### **Pengembangan Wisata Religi di Madura (Studi Kasus Makam Syaikhona Cholil, Ratu Ebu, Batu Ampar, Makam Asta Tinggi)**

Fatih Mubarak, Andyni Ayu Syafitri, Eles Sahanaya, Viky Demawan..... 1

#### **Potensi Pariwisata Islami di Kabupaten Bangkalan, Madura**

Shofiyun Nahidloh. S.Ag.,M.HI ..... 11

#### **Efek Pengembangan *Sharia-Based Tourism* di Madura terhadap Optimalisasi Industri Kreatif Masyarakat Lokal**

Chusnul Linda M., Agus Hantera, Siti Nur Halimah ..... 24

#### **Analisa Potensi Pariwisata di Bangkalan yang sesuai dengan Syariah Dalam Menunjang Jawa Timur sebagai Salah Satu Destinasi Pariwisata Syariah**

Achmad Badarus Syamsi, SHL., MH..... 38

#### **Pemanfaatan Potensi Madura dalam Pengembangan Kampung Wisata Syariah**

Amin Nur Rizki, Ana Tri Rahayu, Dwi Wulandari, Dyah Tri Astuti ..... 50

#### **Peranan Pariwisata Religi terhadap Pendapatan Masyarakat Wilayah Madura (Studi Kasus : Kabupaten Sumenep)**

Abdul Gofur, Isnani Ibadurrochman, Intan Zakia, Siti Kholifah ..... 62

#### **Analisis Potensi dan Optimalisasi Wisata Syariah di Madura**

Dr.Abdur Rohman.MEL..... 71

### TEMA: KEWIRAUSAHAAN

#### **Membangun Mental Wirausaha**

Rudi Hermawan, S.H.I., M.S.I. .... 91

#### **Optimalisasi Festival sebagai Sarana Hiburan Masyarakat Umum yang Bernilai Ekonomis**

Bagus Satriyo ..... 102

### TEMA: PANGAN, TEMBAKAU, DAN GARAM

#### **Kemitraan Usaha Tani Tebu dalam Perspektif Islam dan Peran Pemerintah dalam Percepatan Pengembangan Tebu di Madura**

Mokh Rum..... 112

#### **Pengaruh Hasil Sektor Tanaman Pangan (Jagung), Tembakau dan Garam dalam Pertumbuhan Ekonomi di Pamekasan**

Yenita Rahmawati , Rigi Dian Rahmawati, Dini Wahyuningsih, Mas Anton.....	122
<b>Analisis Maqasid Shari’ah terhadap Status Hukum Rokok</b>	
Holis, S.DI., M.HI.....	129

#### **TEMA: PENDIDIKAN DAN PESANTREN**

##### **Pembelajaran Kaidah Bahasa Arab di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura**

Lilis Suaibah.....	138
--------------------	-----

##### **Pengaruh Pola Didik Otoriter di Pesantren terhadap Pembentukan Karakter Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep)**

Sri Kurrotuh Aini, Ayu Puji Utami, Moh. Sholihin, dan Fahmi Sahab .....	148
---	-----

##### **Pesantren, Kuburan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Pondok Pesantren Attanwir Sumber Gadung Slateng Ledokombo Jember melalui Alih Fungsi Tanaman Kamboja ke Pepaya pada Lahan Kuburan)**

Irham Bashori Hasba, MH .....	157
-------------------------------	-----

##### **Konsep dan Model Kemandirian Ekonomi Pesantren melalui Kewirausahaan Sosial**

Dzikrullah, M.EI .....	168
------------------------	-----

#### **TEMA: WANITA DAN TENAGA KERJA**

##### **Gender Bias dalam Pertanian Tembakau di Kabupaten Sumenep ( Pola Kerja Petani wanita dan Pengupahan)**

Lailatul Qadariyah SHI.,MEI.....	185
----------------------------------	-----

##### **Peran Aktif Pekerja Wanita untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bangkalan**

Nurta Yuwanita, Nurul Aini, Nurul Jannatul Firda, Miftahul Jannah.....	195
--	-----

##### **Peran Istri terhadap Perekonomian dan Tingkat Kesejahteraan dalam Rumah Tangga**

Nila Faricha, Muhammad Aris Siswanto, Dita Wahyu Permata, Hairul Rahman .....	204
---	-----

##### **Sakralisasi *Abhekalan* dan Desakralisasi Nikah dalam Perspektif Gender bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember**

Dina Tsalist Wildana.....	212
---------------------------	-----

#### **TEMA: HUKUM DAN PRANATA SOSIAL**

##### **Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Madura**

Dr. Indien Winarwati, SH., MH .....	224
-------------------------------------	-----

##### **Optimalisasi Potensi Daerah dan Kinerja Aparatur Daerah dalam upaya Menciptakan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkuantitas serta Meminimalisir Arus Emigrasi Masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura dalam Mencari Pekerjaan.**

Thooriqul Annam dan Muhammad Adam .....	234
---	-----

##### **Efektifitas Mediasi dalam Menekan Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan**

Adiyono, SHI., MHI..... 253

**TEMA: LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**Konsep Syirkah (Prinsip Kerjasama) dan Aplikasinya dalam Aktifitas Bisnis Syariah di Madura**

Ahmad Musadad S.H.I., M.S.I. .... 273

**Peranan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dalam Mendorong Pembangunan di Madura**

Arif Zunaidi..... 294

**Tipologi Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah di Indonesia**

Ach. Mus'if, S.HI., MA. .... 305

# Sakralisasi *Abhekalan* dan Desakralisasi Nikah dalam Perspektif Gender bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember

Dina Tsalist Wildana  
FH UNEJ, dinawildana@unej.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan *abhekalan* bagi masyarakat Muslim Madura di Jember, 2) proses sakralisasi *abhekalan* dan desakralisasi nikah, 3) *abhekalan* dalam perspektif gender. Metode penelitian sosiologis yang digunakan untuk melihat kehidupan dan perilaku masyarakat. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan *abhekalan* bagi masyarakat Muslim Madura di Jember melalui tahapan *ngen-ngangen* (mencari dan menyebarkan informasi), *mintal* (pihak laki-laki mengutus orang lain untuk menyampaikan pesan kepada keluarga perempuan, bahwa laki-laki tersebut akan datang melamar), *lamaran* (Pernyataan keluarga laki-laki untuk melamar perempuan), *abhekalan* (pihak perempuan menerima lamaran laki-laki), *maen telas* (bersilaturahmi pada saat lebaran). Proses sakralisasi *abhekalan* terjadi dengan cara menjadikan nikah yang sacral sebagai alat penjaga agar hubungan *abhekalan* terbebas dari dosa. Disisi lain desakralisasi nikah terjadi karena nikah yang suci justru dibatasi dengan berbagai aturan untuk melanggengkan *abhekalan*. Dalam perspektif gender, *abhekalan* menempatkan perempuan dalam posisi yang diskriminatif yaitu stereotype (stigma menjadi perawan tua), subordinasi (perempuan harus dilindungi), marginalisasi (perempuan akan berada di dapur), kekerasan (perjodohan paksa).

**Kata Kunci:** *abhekalan*, sakralisasi, desakralisasi, diskriminasi terhadap perempuan.

## PENDAHULUAN

Hubungan cinta antara sesama manusia merupakan hal sakral yang diatur baik dalam norma agama, norma sosial, maupun norma hukum yang dikukuhkan dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari proses lingkaran hidup yang pasti dialami oleh manusia pada umumnya. Koentjaraningrat (2004:339) menjelaskan sistem perkawinan di Jawa dibedakan atas beberapa jenis, yaitu sistem perkawinan paksa *peksan* atau perjodohan orang tua, sistem perkawinan magang *ngenger* yaitu seorang perjaka telah mengabdikan dirinya kepada kerabat, sistem perkawinan *triman*

yaitu seorang pria yang mendapatkan istri sebagai pemberian atau hadiah dari salah satu lingkungan keluarga kraton, sistem perkawinan *lamaran* yaitu pihak pria melakukan peminangan kepada pihak wanita, sistem perkawinan *ngunggah-ngunggahi* yaitu sistem peminangan dimana pihak wanita yang meminta pihak pria.

Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh koentjoroningrat tersebut maka perkawinan yang lazim dilakukan oleh Masyarakat Muslim Madura di Jember cukup bervariasi. Bisa termasuk sistem perkawinan *peksan*/perjodohan, sistem perkawinan *lamaran*, dan ada juga sistem



perkawinan ngunggah-ngungguhi. Hanya saja yang akan dikaji disini adalah sistem menuju pernikahan yaitu pertunangan.

Pertunangan dalam hukum Islam disebut khitbah yaitu kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk menikah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hubungan ini tidak menimbulkan akibat hukum dan masing-masing berhak untuk memutuskan pertunangan, hanya saja Islam menekankan proses dan tata cara harus yang baik.

Disisi lain konsep pacaran menyebar pesat tidak hanya diperkotaan, desapun telah banyak yang menggunakan konsep ini. Berbagai penelitian menyebutkan kedekatan pacaran dengan free sex. Untuk menyikapi fenomena tersebut masyarakat Muslim Madura di Jember memiliki tradisi khusus yang disebut *abhekalan* yaitu pacaran resmi karena telah diketahui dan disetujui oleh keluarga para pihak serta masyarakat setempat, serta terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang bertunangan maupun keluarga para pihak.

Kota Jember merupakan salah satu tujuan migrasi, masyarakat berdatangan dari Madura, Jawa, Cina Arab dan Belanda (Edy Burhan: 2006). Kuantitas yang dominan adalah suku Jawa dan Madura sehingga bahasa yang umum digunakan

oleh masyarakat Jember adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura. Dari segi agama mayoritas masyarakat beragama Islam. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai proses *abhekalan* bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat sosiologi yaitu terfokus pada kehidupan dan perilaku masyarakat dipilih untuk mengetahui lebih dekat nilai yang diyakini oleh masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2008:4).

Sumber data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Masyarakat Muslim Madura Jember yang sedang maupun telah melakukan *abhekalan*. Baik dari sudut pandang orang tua maupun anak yang bertunangan. Data yang telah diperoleh diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi sumber, dengan jalan membandingkan data pengamatan dengan data wawancara. Penelitian ini akan menjelaskan dan mengkaji proses sakralisasi *abhekalan* dan desakralisasi pernikahan bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember.

**a. Tradisi *abhekalan* sebagai bentuk kewajiban orang tua terhadap anaknya**

**Tradisi dan kewajiban orang tua**

Tunangan umumnya merupakan tahapan menjelang perkawinan, dimana pihak laki-laki melamar pihak perempuan dengan berbagai tanda sebagai pengikat. Dapat berupa cincin, seperangkat pakaian yang dalam bahasa Jawa disebut dengan *peningset* dan *payangcang* dalam bahasa Sunda. *Abhekalan* maupun tunangan juga dikenal dengan sebutan pinangan dalam Islam dikenal dengan *khitbah* yaitu hubungan sebagai bentuk perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

*Abhekalan* yang juga umum disebut tunangan adalah ikatan menuju perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disetujui oleh pihak keluarga. *Abhekalan* sebagaimana definisi yang masyarakat pahami secara luas yaitu pacaran resmi, dikatakan resmi karena telah diketahui dan disetujui oleh keluarga para pihak serta masyarakat setempat, serta terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang bertunangan maupun keluarga para pihak.

Dalam *abhekalan* para pihak, keluarga maupun masyarakat akan memiliki hak dan kewajiban menjaga kelanggengan pertunangan, hingga menuju pernikahan. *Abhekalan* bisa dilakukansejak

masih di dalam kandunga, bayi, anak-anak maupun dewasa. Sebagaimana penuturan warga mengenai kronologi peristiwa *abhekalan* adalah sebagai berikut:

Abdullah yang sering dipanggil dengan sebutan Dulla seorang perjaka berumur 15 tahun dijodohkan dengan seorang bayi yang masih ada didalam kandungan. Perijodohan tersebut dilakukan karena orang tua saling mengenal dekat, bahkan masih saudara *mak akompol nasab* selain itu dengan alasan agar *dunyanah mak le tak cer klacer* (hartanya tidak tersebar kemana-mana). Proses sebenarnya masih dalam tahap iktikad namun ternyata bayi yang lahir berjenis kelamin laki-laki sehingga pertunangan tidak jadi dilakukan. Orang tua si bayi merasa sangat kecewa bahkan hendak membunuh bayi yang baru terlahir. Hal ini menjadi salah satu penyebab sehingga ayah si bayi mengalami gangguan kejiwaan. (wawancara dengan Pak Sanidin yang masih kerabat dengan Dulla. Beliau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi dan saat ini beliau telah berumur 60 tahunan).

Dari penuturan masyarakat tersebut terdapat beberapa *blue print* mengenai alasan terjadinya *abhekalan*. Yaitu *pertama* kehendak orang tua/perijodohan, artinya para orang tua sudah saling mengenal dan memiliki keinginan untuk menjaga silaturahmi (*ma semmak tretan*) dengan perantara menjodohkan anaknya.

Perjodohan juga dapat dilakukan karena motif ekonomi (*dunyanah mak le tak cer klacer*). *Abhekalan* melalui perjodohan sering kali kurang memperhatikan kesiapan umur pihak yang bertunangan, seperti yang sering terjadi antara anak-anak, bayi atau bahkan masih dalam kandungan.

Selain karena motif menjaga silaturahmi, ekonomi dan nasab, perjodohan juga sering dilakukan karena menginginkan atau menaikkan status sosial serta kenyamanan sosial. Hal ini tetap dilakukan kendati tidak memiliki status sosial yang tinggi tetapi si anak memiliki pendidikan yang tinggi akan melamar gadis yang memiliki status di atasnya.

Memiliki anak perempuan ataupun laki-laki yang belum *abhekalan* merupakan beban tersendiri bagi kebanyakan masyarakat. Apalagi telah cukup umur belum memiliki tunangan akan mendapatkan label *tak paju lakeh* bagi perempuan, dan bagi laki-laki akan dicap *tak laju binih*. Mereka akan sesegera mungkin menjodohkan anaknya, sekalipun usia belum cukup untuk menikah. Menurut penuturan Pak Wasik, seorang tokoh masyarakat, “*abhekalan* merupakan bentuk ikhtiar manusia untuk mencari ketetapan Allah mengenai jodoh. Wajar kalau ikhtiar dilakukan jauh sebelum masing-masing siap melakukan pernikahan.”

Selain karena perjodohan, pertunangan juga dapat dilakukan karena kehendak masing-masing pihak. Biasanya ini merupakan kehendak si anak sendiri, atau karena anak telah berpacaran. Orang tua yang mengetahui anak telah berpacaran, akan sesegera mungkin mengikat anak tersebut dalam status tunangan. Sebagaimana pengalaman seorang informan:

‘Saya dulu waktu masih SD suka dengan seorang lelaki tetangga sendiri. Waktu itu dia sudah lulus SD. Kami sering surat-suratan. Kemudian hal ini diketahui oleh orang tua kami masing-masing. Mereka kemudian mendudukkan kami (mengajak bicara serius) untuk menanyakan keseriusan hubungan kami dan akan *epabhegus* hubungan dalam bentuk *abhekalan*. Dan kamipun bertunangan sampai selama 6 tahun kemudian menikah.’

### **Tahapan Akbekalan**

Tradisi *abhekalan* di Masyarakat Muslim Madura di Jember terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama, *Ngen-ngangen* yaitu proses melihat sekaligus mencari informasi berkaitan dengan gadis tersebut. Kemudian perjaka akan memberikan kabar bahwa dirinya dan keluarga akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Tujuannya adalah agar

pihak gadis mempersiapkan jawaban iya atau tidak. Karena bagi masyarakat Madura tamu adalah raja sehingga harus mampu menjamu. Tak peduli lamaran tersebut diterima atau tidak. Apabila yang melakukan lamaran adalah si perempuan, maka disebut *mopon/mopoh* atau meminjam istilah Koentjoroningrat *ngungguh-ngunggahi*. Hal ini terjadi apabila si laki-laki memiliki status sosial yang lebih, umumnya terjadi di kalangan kyai dan si laki-laki merasa sangat tersanjung. Laki-laki merasa *pengrajuh* terhormat sekali dengan status ini.

Kedua, *Minta* yaitu tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Proses ini melibatkan orang seminimal mungkin dengan waktu tidak jauh dari *ngengangen*. Singkatnya tenggang waktu bertujuan untuk menghindari fitnah (masalah) karena semakin banyak orang yang tahu maka semakin banyak yang akan ingin nyumbang sebagai barang bawaan untuk acara *minta*. Sementara bagi orang yang berhajat akan merasa tidak enak hati untuk tidak mengajak masyarakat yang telah membantu berupa sumbangan. Padahal jumlah personel yang akan dibawa akan dibalas dengan jumlah yang sama pada saat lamaran. Sehingga semakin sedikit maka sedikit pula beban jamuan yang akan ditanggung besan, hal ini berdampak serupa/seimbang dalam acara lamaran.

Ketiga, *lamaran/melamar* dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Meskipun dalam tahap sebelumnya jawaban atas lamaran sudah diperoleh akan tetapi pada tahap sebelumnya dianggap masih belum resmi karena pertanyaan dan jawaban dilakukan melalui perantara. Pada tahap lamaran ini pernyataan hendak melamar ditanyakan langsung oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dengan membawa cincin sebagai pertanda keinginan untuk melamar dan aneka kue dan makanan.

Jawaban atas lamaran pun tidak didapat seketika itu juga akan tetapi dilakukan oleh pihak perempuan satu minggu setelah lamaran pihak laki-laki. dengan membawa jumlah anggota yang sama persis dengan jumlah pihak laki-laki, pihak perempuan datang mengunjungi tempat tinggal pihak laki-laki untuk memberikan jawaban atas lamaran yang dilakukan sebelumnya. Meskipun telah melewati tahap *ngengangen* tetapi jawaban atas lamaran belum bisa dipastikan bisa iya ataupun tidak. Hal ini disebabkan apabila pihak perempuan berubah pikiran dan kemudian menolak lamaran. Apabila hal ini terjadi maka pertunangan (*burung*) tidak jadi dilakukan.

Dalam hal lamaran diterima, pada dasarnya bisa dikatakan telah resmi bertunangan, akan tetapi hanya menurut

keluarga masing-masing pihak. Sementara masyarakat belum menganggap ada pertunagan diantara kedua belah pihak. Hal ini dapat berdampak bahwa orang lain masih dapat melamar pihak yang bertunagan.

Agar masyarakat mengetahui bahwa para pihak telah bertunangan maka harus dilakukan proses keempat yaitu **Tompengan** atau disebut juga *maen tuah*. Secara terminologi tompengan berasal dari kata tumpeng yang berarti bahwa pada tahap ini melibatkan nasi tumpeng dalam upacara saling berkunjung. Piranti nasi tumpeng yang dibawa pihak laki-laki berbeda dengan nasi tumpeng yang dibawa oleh pihak perempuan. Pihak laki-laki umumnya membawa nasi tumpeng dan ayam jago serta berbagai makanan ringan yang jumlahnya apabila diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up bisa mencapai satu sampai dua mobil pick up. Umumnya ketika pihak laki-laki datang ke pihak perempuan dengan berbagai barang bawaan tersebut ketika pulang tidak boleh membawa barang apapun. Artinya pihak perempuan tidak perlu menyiapkan sesuatu sebagai buah tangan. Apabila hal ini dilakukan apalagi dengan menyertakan kembali barang yang telah dibawa laki-laki, maka dianggap sebagai penolakan. Hal ini dapat berdampak pada gagalnya berbagai tahap yang telah dilakukan yaitu gagalnya petunangan. Pihak perempuan

akan menunjukkan kesetaraannya dengan cara satu minggu setelah *tompengan* laki-laki maka pihak perempuan akan datang dengan jumlah personel sama dengan membawa barang sesuai atau senilai dengan apa yang dibawa oleh pihak laki-laki.

Sebagaimana diketahui bahwa tradisi lesan berkembang sangat pesat dilingkungan pedesaan. Informasi akan diadakannya *tompengan* dapat menyebar secara luas dan cepat dengan waktu yang relatif singkat yakni dari komunikasi mulut kemulut. Masyarakat secara tanggap akan memberikan sumbangsinya berupa kue, makanan ataupun uang sebagai persiapan untuk tompengan. Sebagai timbal baliknya ketika masing-masing pihak mendapat kiriman makanan dari pihak lain maka masyarakat turut mendapat bagian makanan. Selain sumbangsiah material, sumbangsiah moril pun diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan tunangan yang telah mencapai tahap ini yaitu berupa pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah bertunangan dan turut menjaga keberlangsungan pertunangan. Penjagaan dapat berupa tidak melamar orang yang telah bertunangan, atau melarang warga lain yang ingin melamar pasangan yang telah bertunangan. Penjagaan dapat juga berupa ikut mengawasi tingkah laku masing-masing pihak dari tindakan yang dapat



menggagalkan pertunangan, seperti apabila pihak yang telah bertunangan berjalan dengan orang lain yang bukan saudara, maka masyarakat akan menyampaikan kepada pihak besan tentang perilaku tunangannya yang dapat berakibat gagalnya pertunangan.

Setelah tahapan dalam *abhekalan* dilalui maka masing pihak memiliki hak dan kewajiban yaitu saling mengunjungi pada di hari besar islam (*maen telas*). Hal ini bertujuan untuk mengenalkan *bhekalan* kepada keluarga besar. Pada hari pertama hari raya (*maen telas*), laki-laki akan menjemput *bhekalan* dan membawanya bersilaturahmi ke seluruh saudaranya. Selain bertujuan silaturahmi, *maen telas* juga bertujuan untuk mengenalkan tunangannya kepada seluruh saudara. Bersilaturahmi dengan keluarga besar juga dilakukan di pihak perempuan. Umumnya kegiatan silaturahmi tidak selesai dilakukan dalam waktu satu hari, sehingga dimungkinkan para pihak yang bertunangan saling menginap dikeluarga satu sama lain.

Dari proses diatas maka tahapan *abhekalan* secara umum meliputi: *ngen- ngangen, minta, lamaraan, abhekalan, dan maen telas*. Namun apabila pihak anak telah memiliki hubungan (pacaran), kebanyakan orang tua menghendaki hubungan tersebut menjadi lebih baik dalam bentuk *abhekalan*. Adapun proses

yang harus dilalui adalah *lamaran* dan *abhekalan*.

Orang tua yang anaknya telah bertunangan umumnya merasakan perasaan yang tenang, dibanding hanya sekedar berpacaran. Khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan, mereka menganggap bahwa bertunangan merupakan bentuk penghormatan pihak laki-laki terhadap perempuan. Indikasi penghormatan laki-laki terhadap perempuan tampak dari keanekaragaman barang bawaan (kue) yang perhiasan yang dibawa pihak laki-laki terhadap perempuan.

Bagi anak perempuan, menolak lamaran laki-laki untuk yang pertama kali dipercaya akan membawa akibat buruk yaitu *e kening tolak* (terkena karma) yaitu *tak paju lake'* (tidak adan lelaki yang mau). Sehingga orang tua gadis akan “memaksa” anak gadis untuk menerima lamaran pemuda meskipun pada akhirnya akan putus (*burung*).

Peran orang tua dalam *abhekalan* sebagaimana pendapat Moh Toyu dengan analisis Robert K Merton (2014, 88) telah melahirkan fungsi manifest (yang diharapkan) dan fungsi laten (yang tidak diharapkan), kontrol sosial, dan solidaritas keluarga. Senada dengan Toyu, Sitti Mahmudah menjelaskan fungsi *abhekalan* sebagai perekat sosial dan sebagai kontrol sosial (Sitti Mahmudah: 2016, 87-88).

Dalam uraian diatas tampak bahwa dengan *abhekanan*, orang tua telah menjalankan fungsi manifest atau perekat sosial ketika orang tua menginginkan pertunangan terjadi sesuai harapan yaitu mengeratkan silaturahmi (ma semak Tretan), motif ekonomi (dunyanah mak le tak cer klacer), menjaga nasab (mak akompol nasab), dan fungsi laten yaitu meningkatkan status sosial/kenyamanan sosial. Senada dengan pemikiran Sitti Mahmudah, Kewajiban orang tua sebagai kontrol sosial khususnya untuk memastikan anaknya tetap dalam kaidah norma yang berlaku, serta solidaritas keluarga dalam hal penyelenggaraan tahapan *abhekanan* yang membutuhkan waktu tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Selain yang dibahas diatas, ada satu lagi fungsi *abhekaalan* bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember yaitu motif ikhtiar menemukan jodoh dari Tuhan.

#### **b. Sakralisasi abhekanan dan desakralisasi Nikah**

Sakral menurut Zakiah Darajat (1985:167-168) adalah perasaan atau keyakinan bahwa sesuatu mengandung nilai-nilai suci yang harus dijaga. Sesuatu yang sakral akan dihormati dan dipatuhi orang yang meyakiniinya. Sesuatu yang sakral tidak terbatas pada agama, bisa saja sesuatu benda, tindakan, suatu tempat maupun kebiasaan. Durkheim

menegaskan ada oposisi biner yang memisahkan antara sakral dan profan. Sehingga profan adalah keduniawian, yang menurut Bakker sikap manusia yang didasari oleh tugasnya sebagai khotifah filard yang mengisyaratkan tindakan otonom, *free will*/ kebebasan bertindak.

Pergeseran antara sakral dan profan ini menimbulkan apa yang disebut sakralisasi yaitu proses dimana hal-hal yang sebenarnya masuk lingkungan profan dan kekuasaan manusia, diperlakukan sebagai hal yang sakral (JWM. Bakker, 1984:48). Demikian pula sebaliknya, desakralisasi menurut Bakker merupakan ambivalen, proses balik dimana nilai-nilai sakral menurut.

*Abhekanan* bagi Masyarakat Muslim Madura Jember baik laki-laki maupun perempuan telah merasa bahwa pasangannya itu telah menjadi miliknya, sehingga tidak sedikit terjadi hamil diluar nikah. ditambah lagi pada prosesi *maen telas* yang akan dilakukan setiap tahun selama bertunangan sampai mereka menikah, laki-laki akan membawa perempuan *maen telas* keseluruhan keluarganya. Dalam proses ini terkadang tidak cukup hanya waktu satu hari sehingga besar kemungkinan perempuan akan menginap di keluarga laki-laki. Melihat hubungan yang sangat rawan ini sebagian masyarakat akan menyegerakan melegalkan hubungan dalam ikatan akad

nikah. Akad nikah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama bertunangan. Selain itu pernikahan ini umumnya masing-masing pihak masih dibatasi apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak yaitu *tak oleh apolong kadek* (berhubungan selayaknya suami istri).

Disini tampak terjadi proses sakralisasi *abhekanan*, yaitu hubungan yang sebenarnya profan akan tetapi untuk menjaga keberlangsungannya *abhekanan* maka digunakanlah akad (nikah) yang sifatnya sakral sebagai antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tahap ini umumnya masyarakat masih menganggap mereka masih bertunangan sekalipun telah terjadi akad. Termasuk apabila pertunangan burung (gagal) maka akan berhenti begitu saja meski telah terjadi akad. Masing-masing pihak tidak menyandang status janda ataupun duda. Karena umumnya akad dilakukan selain memenuhi syarat dan rukunnya menurut agama juga dilakukan dihadapan kyai, bukan pegawai pencatat nikah. sehingga tidak ada legalisasi formal mengenai ikatan keduanya.

Disisi lain terjadi desakralisasi pernikahan, sebagaimana dipahami tokoh masyarakat setempat bahwa nikah adalah prosesi suci yang dilakukan manusia yang dicatat oleh malaikat sebagai nilai ibadah. Yang didalamnya mengandung hak dan

kewajiban dan telah halal hubungan antara keduanya. Namun bagi masyarakat nikah yang dilakukan tidak berarti menimbulkan hak dan kewajiban serta halalnya berhubungan, melainkan hanya sebagai tameng apabila terjadi yang tidak diinginkan. Sebisa mungkin masyarakat akan menciptakan kondisi agar realita pernikahan tidak terjadi sekalipun telah terjadi akad.

Dalam hal perkawinan termasuk di dalamnya *abhekanan*, Septi Karisyati menilai bahwa masyarakat Madura yang mayoritas beragama Islam lebih tunduk pada hukum adat( Septi Karisyati: 2014,65). Demikian pula Masyarakat Muslim Madura di Jember yang memegang kuat norma adat.

### **c. Abhekanan dalam perspektif Gender**

Gender adalah definisi masyarakat terhadap jenis kelamin. Apabila jenis kelamin dibagi atas laki-laki dan perempuan, maka gender terbagi menjadi kuat dan lemah, maskulin dan feminine. Artinya jenis kelamin laki-laki memiliki gender kuat, dan maskulin sementara gender perempuan adalah lemah dan feminisme. Gender berakibat pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab.

Laki-laki dalam proses *abhekanan* berperan menjaga perempuan, yang

nantinya akan menjadi kepala rumah tangga. Sejak *abhekalan* laki-laki mulai memiliki otoritas untuk memimpin *bhekalnya* sesuai nilai yang dikehendaki. Fungsi dan tanggung jawab laki-laki setelah menikah adalah sebagai kepala rumah tangga, sehingga dia tetap bahkan harus mulai bekerja. Perempuan memiliki dua pilihan yaitu tunduk dengan perintah yang berarti *abhekalan* berlanjut tanpa masalah, atau menolak perintah yang dapat memicu rusaknya hubungan *abhekalan*.

Fungsi dan tanggungjawab laki-laki didalam *abhekalan* adalah bekerja memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja di sektor publik, sehingga laki-laki tetap dapat mengembangkan kemampuannya sebagai bekal menikah kelak. Berbeda dengan perempuan, yang nantinya akan berperan sebagai ibu rumah tangga. Beberapa diantara perempuan yang *abhekalan* akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah dengan alasan pada akhirnya akan berada di dapur.

Rahono dalam penelitiannya menemukan diskriminasi gender dalam prosesi *abhekalan*, berupa stereotipe, subordinasi, marginalisasi, kekerasan (Rahono: 2014). Hal serupa sering dijumpai di dalam hubungan *abhekalan* di masyarakat Muslim Madura di Jember. Gender stereotype tampak pada adanya berbagai stigma terhadap perempuan, seperti *tak paju lake'*,

ancaman karma atas penolakan lamaran laki-laki, anggapan bahwa untuk menghormati perempuan dengan cara mengikatnya dalam ikatan *abhekalan* dengan limpahan perhiasan dan makanan. *Abhekalan* melanggengkan stereotype bahwa perempuan lemah.

Subordinasi dialami perempuan dalam proses *abhekalan* berupa menempati peran dibawah laki-laki sehingga memiliki hak akses terbatas untuk meningkatkan potensinya dengan cara bersekolah. Akibatnya perempuan termarginalkan karena dianggap tidak memiliki potensi. Bentuk subordinasi dan marginalisasi tampak pada kasus dialami seorang gadis lulusan SMP bertunangan dengan pemuda lulusan SMA. Saat ini pemuda melanjutkan ke perguruan tinggi sementara si gadis dengan alasan jarak rumah dan sekolah jauh tidak diizinkan melanjutkan sekolah ketingkat SMA oleh sang pemuda (tunanganya). Orang tua gadis sependapat dengan menantunya sehingga membiarkan anak gadisnya tidak melanjutkan pendidikan dengan alasan pada akhirnya akan mengurus dapur.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh orang tuanya berupa perjodohan paksa agar terhindar dari stereotype *tak paju lake'* atau agar tidak menanggung karma. Kekerasan dari bekal juga terjadi yaitu harus menuruti keinginan dan perintah laki-laki.

## KESIMPULAN

*Abhekalan* adalah pacaran resmi, hubungan perkenalan antara laki-laki dan perempuan untuk kemudian menikah. Proses *abhekalan* di Masyarakat Muslim Madura di Jember meliputi: *ngen-ngangen, minta, lamaran, abhekalan, maen telas*. Keseluruhan proses ini harus dilakukan bagi mereka yang bertunangan. Sakralisasi *abhekalan* terjadi dengan tujuan agar proses *abhekalan* lancar tidak terjadi hal-hal diluar batas maka dilakukan akad nikah sehingga proses *abhekalan* tidak melanggar norma agama. Akan tetapi akad nikah mengalami desakralisasi karena bertujuan bukan untuk membina rumah tangga akan tetapi untuk menjaga *abhekalan*.

Dengan menggunakan analisis gender, terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam *abhekalan* yaitu stereotype (perempuan dianggap lemah, sehingga *abhekalan* merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan), subordinasi (perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga), marginalisasi (perempuan tidak memiliki kemampuan), kekerasan (perempuan mengalami dual pressure yaitu dari orang tua dan tunangannya).

## DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rozaki, Menabur Kharisma menuai Kuasa Kiprah Kiai dan Blater

sebagai rezim kembar di Madura, Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2004.

Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Bambang Wibisono, *Pola-pola komunikasi Etnis Madura pelaku Perkawinan Usia Dini (Kajian Etnografi Komunikasi)*. Universitas Jember 2008.

Edy Burhan Arifin, SU, *Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya*.

Erma Fatmawati, *Pernikahan Dini pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*, *Jurnal Edu-Islamika*, Vol.3 No.1 Maret 2012.

JWM. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan, sebuah Pengantar*, 1984, Yogyakarta: Kanisius.

Karimatul Ulfak, dkk, pelaksanaan tradisi ngemblok dalam perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, *Unnes Civic Education Journal*, 1 (1) 2012

Koentjaraningrat, 2004, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djembatan

Maryatun, *Nilai-Nilai Moral Pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, 2010 (Universitas Negeri Malang)*

Moh. Toyu, *Fungsi Manifes dan Fungsi Laten tradisi Abhekalan (Studi Ritual Tunangan Usia Dini di Desa Longos Kecamatan Gapura Sumenep Madura) Skripsi*, 2014

Pandalungan, Makalah yang dipresentasikan dalam konferensi



Nasional Sejarah VIII di Jakarta  
2006.

Parsudi Suparlan, Orang Sakai Di Riau:  
Masyarakat Terasing Dalam  
Masyarakat Indonesia, 1995.

Rahono, Konstruksi Sosial tentang  
Pertunangan di Usia Dini (Studi  
Kasis di Desa Juruan Laok, Kec.  
Batu Putik, Kab. Sumenep) Skripsi.  
2014.

Septi Karisyati, Tradisi Bhekal Eko-  
Akoaghi (Perjodohan sejak dalam  
Kandungan di Desa Sana Laok, Kec  
Waru Pamekasan, Madura dalam  
Perspektif hukum adat dan hukum  
Islam, Skripsi. 2014.

Sitti Mahmudah, Motivasi Remaja dalam  
melaksanakan Abhekal (Studi  
Kasus Tradisi Abekalan di  
Masyarakat Desa Kebundadap Timur  
Kec, Saronggi Kab. Sumenep  
Madura), Skripsi UIN Sunan  
Kalijaga, 2016.

Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar Dan  
Asas-Asas Hukum Adat, 1987.

Zakiah Darajat, Perbandingan Agama,  
Jakarta: Bumi Aksara 1985.